



Kecamatan Juwiring

Jl. Raya Juwiring 57472 0272551018

juwiring.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Juwiring

Pelayanan Perekaman E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Menuju Loker Pelayanan membawa Fotocopy KTP Menunggu Antrian (Jika ada)
2. Pemohon di antarkan Ruang Perekaman E-KTP
3. Petugas Perekam E-KTP Pemohon Melakukan Perekaman KTP di Ruangan yang telah disediakan
4. Pemohon 3-5 hari setelah Perekaman Pemohon mengambil E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Klaten

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Juwiring

Jl. Raya Juwiring 57472 0272551018

juwiring.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Juwiring

15 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian 15 (lima belas) menit tidak Antri

Pengambilan E-KTP ke Disdukcapil Kabupaten Klaten, 3-5 setelah Perekaman E-KTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman KTP (REKAM DATA)

Pengaduan Layanan

- A. DATANG LANGSUNG KE KECAMATAN JUWIRING
- B. MENGISI FORMULIR ADUAN YANG ADA DI MEJA ADUAN DAN KONSULTASI
- C. FORMULIR YANG SUDAH DIISI BERIKAN KE PETUGAS
- D. HASIL DARI ADUAN AKAN DIHUBINGI OLEH PETUGAS
- E. UNTUK ADUAN DAPAT JUGA MELALUI SOSIAL MEDIA DAN WHATSHAPP 0896 4041 4222